



**KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS**  
**Nomor : 141.1/005/1/Kep.Des/2015**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN SATUAN ANGGOTA LINDUNGAN MASYARAKAT**  
**DESA CIRACAS**  
**KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DESA CIRACAS,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan dan menunjang kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Ciracas dipandang perlu membuat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan petugas tersebut;
  - b. Bahwa sebagai mana di maksud pada point ( a ) untuk kelancaran pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Ciracas, perlu menetapkan dan mengesahkan petugas Anggota Satlinmas Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  - 2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
  - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN SATUAN ANGGOTA LINDUNGAN MASYARAKAT DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA**
- Pertama : Mengangkat saudara MAS ARIS umur 23 Tahun Pendidikan Sekolah Dasar ( SD ) sebagai Anggota Satlinmas Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta ;
- Kedua : Anggota Satlinmas Desa Ciracas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan Operasional tetap setiap bulan dan /atau Tunjangan / Tambahan Penghasilan lainnya serta Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta ;
- Ketiga : Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA membantu melaksanakan kewajiban untuk menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan berpedoman pada petunjuk dan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Kepala Desa ;
- Kelima : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Desa Ciracas sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciracas  
 Pada tanggal : 13 Januari 2015



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth, Bupati Purwakarta;
2. Yth, Camat Kiarapedes;
3. Yth, Bamusdes Desa Ciracas;
4. Arsip.



**KEPUTUBAN KEPALA DESA CIRACAS**  
**Nomor : 141.1/005/1/Kep.Des/2015**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN SATUAN ANGGOTA LINDUNGAN MASYARAKAT**  
**DESA CIRACAS**  
**KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DESA CIRACAS,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan dan menunjang kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Ciracas dipandang perlu membuat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan petugas tersebut;
  - b. Bahwa sebagai mana di maksud pada point ( a ) untuk kelancaran pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Ciracas, perlu menetapkan dan mengesahkan petugas Anggota Satlinmas Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN SATUAN ANGGOTA LINDUNGAN MASYARAKAT DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA**
- Pertama : Mengangkat saudara ADENG umur 46 Tahun Pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas ( SLTA ) sebagai Anggota Satlinmas Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta ;
- Kedua : Anggota Satlinmas Desa Ciracas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan Operasional tetap setiap bulan dan /atau Tunjangan / Tambahan Penghasilan lainnya serta Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta ;
- Ketiga : Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA membantu melaksanakan kewajiban untuk menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan berpedoman pada petunjuk dan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Kepala Desa ;
- Kelima : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Desa Ciracas sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- Kesenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciracas  
 Pada tanggal : 13 Januari 2015



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth, Bupati Purwakarta;
2. Yth, Camat Kiarapedes;
3. Yth, Bamudes Desa Ciracas;
4. Arsip.



**KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS**  
**Nomor : 141.1/005/I/Kep.Des/2015**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN SATUAN ANGGOTA LINDUNGAN MASYARAKAT**  
**DESA CIRACAS**  
**KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DESA CIRACAS,**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan dan menunjang kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Ciracas dipandang perlu membuat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan petugas tersebut;
- b. Bahwa sebagai mana di maksud pada point ( a ) untuk kelancaran pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Ciracas, perlu menetapkan dan mengesahkan petugas Anggota Satlinmas Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGIANGKATAN SATUAN ANGGOTA LINDUNGAN MASYARAKAT DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA
- Pertama : Mengangkat saudara APUNG umur 55 Tahun Pendidikan Sekolah Dasar ( SD ) sebagai Anggota Satlinmas Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta ;
- Kedua : Anggota Satlinmas Desa Ciracas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan Operasional tetap setiap bulan dan /atau Tunjangan / Tambahan Penghasilan lainnya serta Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta ;
- Ketiga : Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA membantu melaksanakan kewajiban untuk menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan berpedoman pada petunjuk dan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Kepala Desa ;
- Keempat : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Desa Ciracas sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciracas  
Pada tanggal : 13 Januari 2015



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth, Bupati Purwakarta;
2. Yth, Camat Kiarapedes;
3. Yth, Barnusdes Desa Ciracas;
4. Arsip.



**KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS**  
**Nomor : 141.1/005/1/Kep.Des/2015**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN SATUAN ANGGOTA LINDUNGAN MASYARAKAT**  
**DESA CIRACAS**  
**KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DESA CIRACAS,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan dan menunjang kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Ciracas dipandang perlu membuat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan petugas tersebut;
  - b. Bahwa sebagai mana di maksud pada point ( a ) untuk kelancaran pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Ciracas, perlu menetapkan dan mengesahkan petugas Anggota Satlinmas Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN SATUAN ANGGOTA LINDUNGAN MASYARAKAT DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA
- Pertama :** Mengangkat saudara A. SUNARYO umur 54 Tahun Pendidikan Sekolah Dasar ( SD ) sebagai Anggota Satlinmas Desa Ciracas Kecamatan Kirapedes Kabupaten Purwakarta ;
- Kedua :** Anggota Satlinmas Desa Ciracas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan Operasional tetap setiap bulan dan / atau Tunjangan / Tambahan Penghasilan lainnya serta Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta ;
- Ketiga :** Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA membantu melaksanakan kewajiban untuk menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan berpedoman pada petunjuk dan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Kepala Desa ;
- Kelima :** Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Desa Ciracas sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- Keenam :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciracas  
Pada tanggal : 13 Januari 2015



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth, Bupati Purwakarta;
2. Yth, Camat Kiarapedes;
3. Yth, Bamusdes Desa Ciracas;
4. Arsip.



**KEPUTUBAN KEPALA DESA CIRACAS**

Nomor : 141.1/30/IV/Kep.Des/2019

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS  
KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA**

Nomor : 141.1/18/X/Kep.Des/2019

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SATUAN ANGGOTA LINDURGAN MASYARAKAT  
DESA CIRACAS**

**KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA CIRACAS,**

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan saudara AWIK SETIADI Jabatan sebagai Anggota Satlinmas yang telah mengundurkan diri dari Jabatannya, maka dipandang perlu dilakukan penggantian
- b. Bahwa untuk melaksanakan dan menunjang kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Ciracas dipandang perlu membuat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan petugas tersebut;
- c. Bahwa sebagai mana di maksud pada point a dan b, serta untuk kelancaran pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Ciracas, perlu menetapkan dan mengesahkan petugas Anggota Satlinmas Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI PETUGAS SATUAN LINDUNGAN MASYARAKAT LAINNYA DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat saudara AWIK SETIADI Jabatan Anggota Satlinmas Desa Ciracas Kecamatan Kirapedes Kabupaten Purwakarta dengan ucapan terimakasih atas jasa dan pengabdianya selama menjabat sebagai Anggota Satlinmas ;
- Kedua : Mengangkat saudara ATO umur 51 Tahun Pendidikan Sekolah Dasar ( SD ) sebagai Anggota Satlinmas Desa Ciracas Kecamatan Kirapedes Kabupaten Purwakarta ;
- Ketiga : Anggota Satlinmas Desa Ciracas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan Operasional tetap setiap bulan dan /atau Tunjangan / Tambahan Penghasilan lainnya serta Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta ;
- Keempat : Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA membantu melaksanakan kewajiban untuk menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan berpedoman pada petunjuk dan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Kepala Desa ;
- Kelima : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Desa Ciracas sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciracas  
 Pada tanggal : 09 April 2020

➔ Pj. KEPALA DESA CIRACAS

  
**DENI MULYANA, SE**  
 NIP. 19810618 200801 1 002



**KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS**

**Nomor : 141.1/32/V/Kep.Des/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS  
KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA**

**Nomor : 141.1/005/1/Kep.Des/2015**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SATUAN ANGGOTA LINDUNGAN MASYARAKAT LAINNYA  
DESA CIRACAS**

**KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA CIRACAS,**

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan saudara DANA ROHADJ Jabatan sebagai Anggota Satlinmas yang telah mengundurkan diri dari Jabatannya, maka dipandang perlu dilakukan penggantian
- b. Bahwa untuk melaksanakan dan menunjang kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Ciracas dipandang perlu membuat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan petugas tersebut;
- c. Bahwa sebagai mana di maksud pada point a dan b, serta untuk kelancaran pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Ciracas, perlu menetapkan dan mengesahkan petugas Anggota Satlinmas Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara

Pembentukan Peraturan Daerah;

9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI PETUGAS SATUAN LINDUNGAN MASYARAKAT LAINNYA DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat saudara DANA ROHADI Jabatan Anggota Satlinmas Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta dengan ucapan terimakasih atas jasa dan pengabdianya selama menjabat sebagai Anggota Satlinmas ;
- Kedua : Mengangkat saudara YAYAT umur 46 Tahun Pendidikan Sekolah Dasar ( SD ) sebagai Anggota Satlinmas Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta ;
- Ketiga : Anggota Satlinmas Desa Ciracas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan Operasional tetap setiap bulan dan /atau Tunjangan / Tambahan Penghasilan lainnya serta Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta ;
- Keempat : Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA membantu melaksanakan kewajiban untuk menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan berpedoman pada petunjuk dan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Kepala Desa ;
- Kelima : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Desa Ciracas sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciracas  
Pada tanggal : 01 Mei 2020

Pj. KEPALA DESA CIRACAS



DENI MULYANA

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth, Bupati Purwakarta;
2. Yth, Camat Kiarapedes;
3. Yth, Bamundes Desa Ciracas;
4. Arsip.



**KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS**  
**Nomor : 141.1/005/1/Kep.Des/2015**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN SATUAN ANGGOTA LINDUNGAN MASYARAKAT**  
**DESA CIRACAS**  
**KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DESA CIRACAS,**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan dan menunjang kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Ciracas dipandang perlu membuat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan petugas tersebut;
- b. Bahwa sebagai mana di maksud pada point ( a ) untuk kelancaran pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Ciracas, perlu menetapkan dan mengesahkan petugas Anggota Satlinmas Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN SATUAN ANGGOTA LINDUNGAN MASYARAKAT DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA
- Pertama : Mengangkat saudara EDI JONI umur 42 Tahun Pendidikan Sekolah Dasar ( SD ) sebagai Anggota Satlinmas Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta ;
- Kedua : Anggota Satlinmas Desa Ciracas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan Operasional tetap setiap bulan dan /atau Tunjangan / Tambahan Penghasilan lainnya serta Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta ;
- Ketiga : Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA membantu melaksanakan kewajiban untuk menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan berpedoman pada petunjuk dan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Kepala Desa ;
- Kelima : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Desa Ciracas sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciracas  
Pada tanggal 13 Januari 2015



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth, Bupati Purwakarta;
2. Yth, Camat Kiarapedes;
3. Yth, Bamusdes Desa Ciracas;
4. Arsip.



**KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS**

**Nomor : 141.1/005/1/Kep.Des/2015**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN SATUAN ANGGOTA LINDUNGAN MASYARAKAT  
DESA CIRACAS**

**KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA CIRACAS,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan dan menunjang kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Ciracas dipandang perlu membuat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan petugas tersebut;
- b. Bahwa sebagai mana di maksud pada point [ a ] untuk kelancaran pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Ciracas, perlu menetapkan dan mengesahkan petugas Anggota Satlinmas Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN SATUAN ANGGOTA LINDUNGAN MASYARAKAT DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA
- Pertama : Mengangkat saudara AHMAD MULYANTO umur 42 Tahun Pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama ( SLTP ) sebagai Anggota Satlinmas Desa Ciracas Kecamatan Kirapedes Kabupaten Purwakarta ;
- Kedua : Anggota Satlinmas Desa Ciracas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan Operasional tetap setiap bulan dan /atau Tunjangan / Tambahan Penghasilan lainnya serta Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Ciracas Kecamatan Kirapedes Kabupaten Purwakarta ;
- Ketiga : Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA membantu melaksanakan kewajiban untuk menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan berpedoman pada petunjuk dan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Kepala Desa ;
- Kelima : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Desa Ciracas sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciracas  
Pada tanggal : 13 Januari 2015

KEPALA DESA CIRACAS

  
EMAN SULERMAN

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth, Bupati Purwakarta;
2. Yth, Camat Kirapedes;
3. Yth, Bamusdes Desa Ciracas;
4. Arsip.



**KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS**  
**Nomor : 141.1/005/1/Kep.Des/2015**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN SATUAN ANGGOTA LINDUNGAN MASYARAKAT**  
**DESA CIRACAS**  
**KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DESA CIRACAS,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan dan menunjang kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Ciracas dipandang perlu membuat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan petugas tersebut;
  - b. Bahwa sebagai mana di maksud pada point ( a ) untuk kelancaran pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Ciracas, perlu menetapkan dan mengesahkan petugas Anggota Satlinmas Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN SATUAN ANGGOTA LINDUNGAN MASYARAKAT DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA
- Pertama : Mengangkat saudara ATEP MAWARDI umur 40 Tahun Pendidikan Sekolah Dasar ( SD ) sebagai Anggota Satlinmas Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta ;
- Kedua : Anggota Satlinmas Desa Ciracas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan Operasional tetap setiap bulan dan /atau Tunjangan / Tambahan Penghasilan lainnya serta Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta ;
- Ketiga : Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA membantu melaksanakan kewajiban untuk menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan berpedoman pada petunjuk dan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Kepala Desa ;
- Kecempat : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Desa Ciracas sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciracas  
Pada tanggal : 13 Januari 2015



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth, Bupati Purwakarta;
2. Yth, Camat Kiarapedes;
3. Yth, Hamusdes Desa Ciracas;
4. Arsip.



**KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS**

**Nomor : 141.1/49 /VI/Kep.Des/2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS  
KECAMATAN HIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA**

**Nomor : 141.1/16/IX/Kep.Des/2019**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SATUAN ANGGOTA LINDUNGAN MASYARAKAT LAINNYA  
DESA CIRACAS**

**KECAMATAN HIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA CIRACAS,**

- Menimbang** : a. Bahwa sehubungan saudara ATANG Jabatan sebagai Anggota Satlinmas yang telah mengundurkan diri dari Jabatannya, maka dipandang perlu dilakukan penggantian
- b. Bahwa untuk melaksanakan dan menunjang kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Ciracas dipandang perlu membuat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan petugas tersebut;
- c. Bahwa sebagai mana di maksud pada point a dan b, serta untuk kelancaran pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Ciracas, perlu menetapkan dan mengesahkan petugas Anggota Satlinmas Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Berasumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI PETUGAS SATUAN LINDUNGAN MASYARAKAT LAINNYA DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat saudara ATANG Jabatan Anggota Satlinmas Desa Ciracas Kecamatan Kirapedes Kabupaten Purwakarta dengan ucapan terimakasih atas jasa dan pengabdianya selama menjabat sebagai Anggota Satlinmas ;
- Kedua : Mengangkat saudara ADE TARMAN umur 49 Tahun Pendidikan Sekolah Dasar ( SD ) sebagai Anggota Satlinmas Desa Ciracas Kecamatan Kirapedes Kabupaten Purwakarta ;
- Ketiga : Anggota Satlinmas Desa Ciracas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan Operasional tetap setiap bulan dan /atau Tunjangan / Tambahan Penghasilan lainnya serta Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Ciracas Kecamatan Kirapedes Kabupaten Purwakarta ;
- Kecempat : Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA membantu melaksanakan kewajiban untuk menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan berpedoman pada petunjuk dan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Kepala Desa ;
- Kelima : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Desa Ciracas sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dicemudikan hari terdapat kekefrian akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciracas  
Pada tanggal : 11 Juni 2021



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth, Bupati Purwakarta;
2. Yth, Camat Kirapedes;
3. Yth, Bamusdes Desa Ciracas;
4. Arsip.



**KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS**  
**Nomor : 141.1/32.b/V/Kep.Des/2022**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN SATUAN ANGGOTA LINDUNGAN MASYARAKAT**  
**DESA CIRACAS**  
**KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DESA CIRACAS,**

- Menimbang** :
- Bahwa untuk melaksanakan dan menunjang kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Ciracas dipandang perlu membuat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan petugas tersebut;
  - Bahwa sebagai mana di maksud pada point ( a ) untuk kelancaran pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Ciracas, perlu menetapkan dan mengesahkan petugas Anggota Satlinmas Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** :
- Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  - Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa,
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN SATUAN ANGGOTA LINDUNGAN MASYARAKAT DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA
- Pertama :** Mengangkat saudara SUTISNA umur 50 Tahun Pendidikan Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) sebagai Anggota Satlinmas Desa Ciracas Kecamatan Kirapedes Kabupaten Purwakarta ;
- Kedua :** Anggota Satlinmas Desa Ciracas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan Operasional tetap setiap bulan dan /atau Tunjangan / Tambahan Penghasilan lainnya serta Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Ciracas Kecamatan Kirapedes Kabupaten Purwakarta ;
- Ketiga :** Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA membantu melaksanakan kewajiban untuk menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan berpedoman pada petunjuk dan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Kepala Desa ;
- Kelima :** Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Desa Ciracas sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- Keenam :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciracas  
Pada tanggal : 23 Mei 2022



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth, Bupati Purwakarta;
2. Yth, Camat Kirapedes;
3. Yth, Bamusdes Desa Ciracas;
4. Arsip.



**KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS**  
**Nomor : 141.1/037/VII/Kep.Des/2022**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN SATUAN ANGGOTA LINDUNGAN MASYARAKAT**  
**DESA CIRACAS**  
**KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DESA CIRACAS,**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan dan menunjang kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Ciracas dipandang perlu membuat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan petugas tersebut;
- b. Bahwa sebagai mana di maksud pada point ( a ) untuk kelancaran pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Ciracas, perlu menetapkan dan mengesahkan petugas Anggota Satlinmas Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN SATUAN ANGGOTA LINDUNGAN MASYARAKAT DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA
- Pertama :** Mengangkat saudara ASEP MUNANDAR umur 40 Tahun Pendidikan Sekolah Dasar ( SD ) sebagai Anggota Satlinmas Desa Ciracas Kecamatan Kirapedes Kabupaten Purwakarta ;
- Kedua :** Anggota Satlinmas Desa Ciracas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan Operasional tetap setiap bulan dan /atau Tunjangan / Tambahan Penghasilan lainnya serta Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta ;
- Ketiga :** Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA membantu melaksanakan kewajiban untuk menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan berpedoman pada petunjuk dan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Kepala Desa ;
- Keempat :** Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Desa Ciracas sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciracas  
Pada tanggal : 05 Juli 2022



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth, Bupati Purwakarta;
2. Yth, Camat Kiarapedes;
3. Yth, Bamusdes Desa Ciracas;
4. Arsip.



**KEPALA DESA CIRACAS  
KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA  
KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS  
NOMOR : 141.1/37/Kep.Des/XII/2023  
TENTANG**

**PENGANGKATAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA CIRACAS;**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di tingkat Desa;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, Kepala Desa membentuk Satlinmas di Desa dengan ditetapkan sebagai satlinmas dengan Keputusan Kepala Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Di Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 548);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 208 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Purwakarta Tahun 2018 Nomor 208);
12. Peraturan Desa Ciracas Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2019 Nomor 3);
13. Peraturan Desa Ciracas Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2020 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

**KESATU** : **Mengangkat** dengan hormat menjadi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta saudara;

1. Nama : **EEF SAMSU KOMAR**
2. Tempat, tanggal Lahir : Purwakarta, 10 Januari 1975/ 48 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Alamat : Kp. Cipedes RT 001 RW 001 Desa Ciracas  
Kec. Kiarapedes Kab. Purwakarta

- KEDUA** : Menugaskan kepada Satuan Perlindungan Masyarakat dimaksud diktum KESATU untuk:
- membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan;
  - membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
  - membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
  - membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
  - membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
  - membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
  - membantu upaya pertahanan negara;
  - membantu pengamanan objek vital; dan
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- KETIGA** : Petugas Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Masa Keanggotaan Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud diktum KESATU sampai dengan usia 60 Tahun.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penctapannya maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Ciracas  
Pada Tanggal 29 Desember 2023



**Tombusan :**

- Bupati Purwakarta;
- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta;
- Camat Kiarapedes;
- BPD Desa Ciracas;
- Yang bersangkutan
- Arsip



**KEPALA DESA CIRACAS  
KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA  
KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS  
NOMOR : 141.1/38/Kep.Des/XII/2023  
TENTANG**

**PENGANGKATAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA CIRACAS;**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di tingkat Desa;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, Kepala Desa membentuk Satlinmas di Desa dengan ditetapkan sebagai satlinmas dengan Keputusan Kepala Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Di Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 548);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 208 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Purwakarta Tahun 2018 Nomor 208);
12. Peraturan Desa Ciracas Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2019 Nomor 3);
13. Peraturan Desa Ciracas Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2020 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

**KESATU** : **Mengangkat** dengan hormat menjadi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta saudara;

1. Nama : **UJANG AAM**
2. Tempat, tanggal Lahir : Purwakarta, 24 April 1981/ 42 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Alamat : Kp. Krajan RT 007 RW 003 Desa Ciracas  
Kec. Kiarapedes Kab. Purwakarta

- KEDUA** : Menugaskan kepada Satuan Perlindungan Masyarakat dimaksud diktum KESATU untuk:
- membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan;
  - membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
  - membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
  - membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
  - membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
  - membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
  - membantu upaya pertahanan negara;
  - membantu pengamanan objek vital; dan
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- KETIGA** : Petugas Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Masa Keanggotaan Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud diktum KESATU sampai dengan usia 60 Tahun.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Ciracas  
Pada Tanggal 29 Desember 2023



**Tembusan :**

- Bupati Purwakarta;
- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta;
- Camat Kiarapedes;
- BPD Desa Ciracas;
- Yang bersangkutan
- Arsip



**KEPALA DESA CIRACAS  
KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA  
KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS  
NOMOR : 141.1/40/Kep.Des/XII/2023**

**TENTANG  
PENGANGKATAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA CIRACAS;**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di tingkat Desa;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, Kepala Desa membentuk Satlinmas di Desa dengan ditetapkan sebagai satlinmas dengan Keputusan Kepala Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Di Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 208 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Purwakarta Tahun 2018 Nomor 208);
12. Peraturan Desa Ciracas Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2019 Nomor 3);
13. Peraturan Desa Ciracas Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2020 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan**

**KESATU** : **Mengangkat** dengan hormat menjadi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta saudara;

1. Nama : **ADIS SUPRIATNA**
2. Tempat, tanggal Lahir : Purwakarta, 02 September 1981/42 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Alamat : Kp. Ciscupan RT 012 RW 003 Desa Ciracas Kec. Kiarapedes Kab. Purwakarta

**KEDUA** : Menugaskan kepada Satuan Perlindungan Masyarakat dimaksud diktum KESATU untuk:

- a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan;
- b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;

- c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
- d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
- f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- g. membantu upaya pertahanan negara;
- h. membantu pengamanan objek vital; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

- KETIGA** : Petugas Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Masa Keanggotaan Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud diktum KESATU sampai dengan usia 60 Tahun.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Ciracas  
Pada Tanggal 29 Desember 2023



**Tembusan :**

1. Bupati Purwakarta;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta;
3. Camat Kiarapedes;
4. BPD Desa Ciracas;
5. Yang bersangkutan
6. Arsip